



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
Jakarta, 31 Mei 2019



Hal : (Perbaikan) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 10.11 WIB

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005.....**(Bukti P-2);**
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004.....**(Bukti P-3);**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD **Kabupaten Lahat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,** dalam ;

1. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD daerah pemilihan Kabupaten Lahat 4 ;**
2. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD daerah pemilihan Kabupaten PALI 3 ;**
3. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD daerah pemilihan Kabupaten Empat Lawang 3 ;**
4. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD daerah pemilihan Kota Palembang 4 ;**
5. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD daerah pemilihan Kota Palembang 5 ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. **Firmansyah, SH, MH.**
2. **Gugum Ridho Putra, SH, MH.**
3. **Dr. Sabar Sitanggang.**
4. **Edi Wirahadi, SH**

5. **Purnomo, SH**
6. **Raden Asmoro Wening, SH**
7. **H.Yasin, SH**
8. **Afrizal, SH, MH.**
9. **Irfan Maulana Muharam, SH.**
10. **Meizaldi Mufti, SH.**
11. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, No. telepon ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ;987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (**Bukti P-4**);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahunn 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; (**Bukti P-5**) dan (**Bukti P-6**).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.30 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 DAPIL KABUPATEN LAHAT 4.

4.1.1 Bahwa berawal dari laporan tertulis Pemohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat dengan Surat No.18/DPC-PBB/Lht/IV/2019, tanggal 24 April 2019, perihal Laporan Dugaan Penyalahgunaan Tugas dan Wewenang KPPS dan PPS di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu (**Bukti P-7**), yang pada intinya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Lahat untuk menindak lanjuti pemeriksaan atas temuan pelanggaran /penyalahgunaan tugas penyelenggara pemilu di beberapa TPS dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

4.1.2 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat, maka terbitlah 2 (dua) Surat Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu ;

4.1.2.1 Formulir putusan acara cepat Bawaslu Kabupaten Lahat, atas laporan Anisah Maryani SH dan Misnan Hartono SH pada tanggal 30 April 2019 (**Bukti P-8**), Bawaslu Kabupaten Lahat memutuskan ;

Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ;

- a. ***TPS 02 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.***
- b. ***TPS 04 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi***
- c. ***TPS 02 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.***
- d. ***TPS 03 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.***
- e. ***TPS 02 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.***

- f. *TPS 03 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.*
- g. *TPS 04 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.*
- h. *TPS 01 Desa Genteng, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.*
- i. *TPS 02 Desa Genteng, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.*

4.1.2.2 Formulir putusan acara cepat Bawaslu Kabupaten Lahat, atas laporan H. Syahrul Effendi, Jhon Sarwaidi, Sinarwan, Sastra Wijaya, dan Muhammad Fauzan, pada tanggal 30 April 2019 (**Bukti P-9**), Bawaslu Kabupaten Lahat telah memutuskan ;

Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ;

1. *TPS 01 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.*
2. *TPS 02 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.*
3. *TPS 04 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.*
4. *TPS 02 Desa Pulau Panas, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.*
5. *TPS 01 Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.*
6. *TPS 02 Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.*
7. *TPS 02 Desa Penandingan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.*
8. *TPS 01 Desa Pagar Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.*
9. *TPS 03 Desa Suban, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.*
10. *TPS 03 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.*
11. *TPS 04 Desa Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.*

4.1.3 Bahwa atas rekomendasi Bawaslu tersebut, **faktanya tidak di tindak lanjuti atau di abaikan saja** oleh KPU Kabupaten Lahat dan dengan mudahnya menyarankan agar Pemohon membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI, hal ini dapat diperjelas dalam isi Berita Acara No.67/PP.09.1-BA/KPU/IV/2019, tanggal 3 Mei 2019 (**Bukti P-10**), tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lahat Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak ada penjelasan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

4.1.4 **Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat tapi tidak di tindak lanjuti/di abaikan saja oleh KPU Kabupaten Lahat yaitu ;**

4.1.4.1 Bahwa berdasarkan salinan-salinan form C1 yang diterima Pemohon, ada beberapa TPS yang total partisipasi Pemilihnya sangat tinggi hampir mencapai 100% di masing-masing TPS.

Namun data tersebut dibantah dengan adanya fakta yang menjelaskan bahwa banyak juga Para Pemilih DPT yang tidak hadir mencoblos pada hari pemilihan dikarenakan meninggal dunia, sedang berada diluar kota dan lain-lain. **(Bukti P-11);**

- 4.1.4.2** Bahwa berdasarkan salinan form C1 yang diterima Pemohon, TPS 02 Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi diduga palsu, karena form C1 yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan yang dimiliki partai lain, dan berdasarkan C1 tersebut perolehan suara-suara partai politik dirinci sebagai berikut ;

Partai dan Caleg	PKB	Nasdem	Perindo	Hanura	Total Perolehan suara
	38	38	38	38	152
	Gerindra	Garuda	PPP	Demokrat	
	94	94	94	94	376
Perolehan suara	Golkar	PKS	PAN	PKPI	
	15	15	15	15	60
	PDIP	Berkarya	PSI	PBB	
	0	0	0	0	0
Total perolehan suara seluruh partai					588 suara

Sedangkan dalam salinan C1 tersebut data surat suara adalah sebagai berikut ;

	TPS 02
	Ulak Lebar
	Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	231
Jumlah Pemilih dalam DPTb (b)	0
Jumlah Pemilih DPK (c)	6
JUMLAH TOTAL PEMILIH (a)+(b)+(c)	237
Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT (a)	178
Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPTb (b)	0
Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPK (c)	6
JUMLAH TOTAL PENGGUNA HAK PILIH (a)+(b)+(c)	184
Jumlah surat suara diterima termasuk tambahan 2 %	236
Surat suara rusak	52
Jumlah surat suara tidak terpakai	184

Sehingga sangat jelas penggelembungan suara di TPS 02, Desa Ulak Lebar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi adalah sebesar, (588 - 184) = 404 Suara.

- 4.1.4.3** Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran lain tentang perolehan suara partai dan caleg yang tidak diselesaikan oleh KPU Kabupaten Lahat atas keputusan Bawaslu sebagai berikut ;

TPS 01 Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.	Adanya kejanggalan dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) suara yang digunakan, suara tidak sahnyanya nihil, tapi perolehan suara salah seorang caleg yang sangat signifikan yaitu sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) suara atau 85 % dari total suara sah.
TPS 01 Desa	Adanya kejanggalan atas perolehan suara Partai

Genteng Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.	Gerindra dengan prosentase 95,5% dari jumlah pengguna hak suara.
---------------------------------------	--

- 4.1.4.4** Salinan form C1 yang diterima Pemohon untuk TPS 04 Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi diduga palsu.
- 4.1.4.5** Bahwa di TPS 01 Desa Sindang Panjang terdapat kejanggalan C1 Plano pada kolom tanda tangan petugas KPPS hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) Ketua dan 1 (satu) Anggota. Pada saat proses rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, formulir model C1 plano tidak diperlihatkan dengan jelas apakah C1 plano yang berhologram atau tidak berhologram.
- 4.1.4.6** Bahwa di TPS 02 Desa Pulau Panas terdapat double segel pada amplop/sampul C1 hologram yang mana diakui oleh petugas PPS Desa Pulau Panas memang benar amplop/sampul tersebut sudah pernah dibuka dan tanpa berita acara. Disamping itu juga formulir model C1 berhologram lembar 1 (satu) tidak diisi (kosong), tetapi telah dibubuhi tanda tangan petugas KPPS.
- 4.1.4.7** Bahwa di TPS 01 Desa Ulak Lebar, pada lembar C1 Plano berhologram tidak dibubuhi 1 (satu) pun tanda tangan saksi.
- 4.1.4.8** Bahwa di TPS 02 Desa Penandingan terdapat 2 versi formulir C1 salinan yang berbeda. Hal tersebut terlihat jelas pada peroleh caleg dari Partai Demokrat.
- 4.1.4.9** Bahwa di TPS 03 Desa Tanjung Alam terdapat kejanggalan yang mana tertulis pengguna hak pilih 266 (dua ratus enam puluh enam), tidak ada surat suara cadangan, dan tidak ada surat suara yang tidak digunakan, dan pada C1 lembar 3, jumlah suara sah pada kolom angka tertulis XX9, tetapi di kolom huruf tertulis "sepuluh".

(Vide Bukti P-8 dan P-9)

4.2 DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) 3.

- 4.2.1 Adapun Peringkat Perolehan Suara Untuk Pengisian 7 Kursi Keanggotaan Dprd Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) (Bukti P-12), yaitu ;**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	5784
2.	PAN	4105
3.	PARTAI GOLKAR	3560
4.	PARTAI PERINDO	3180
5.	PARTAI DEMOKRAT	3073
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2329
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2161
8.	PARTAI NASDEM	2145
9.	PARTAI BULAN BINTANG	2015

Berdasarkan peringkat perolehan suara tersebut terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 146 suara, yang diakibatkan adanya penggelembungan suara di Kecamatan Tanah Abang pada TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi.

4.2.2 Bahwa selanjutnya Pemohon melakukan pelaporan terhadap Bawaslu Kabupaten PALI berdasarkan Surat Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor: 001/DPC PBB/LP/IV/19 tertanggal 27 April 2019, **(Bukti P-13)** terkait adanya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 oleh KPPS di Kecamatan Tanah Abang dan Abab Dapil 3 (tiga) Kabupaten PALI;

4.2.3 Bahwa atas Laporan tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti oleh Laporan saudara Adi Warsito sebagai Pelapor dengan Terlapor 1 KPPS di TPS 11 Desa Pandan, Terlapor 2 KPPS di TPS 03 Desa Pandan, terlapor 3 Ketua/Anggota KPPS di TPS 3 Desa Sedupi, Terlapor 4 Ketua/Anggota KPPS di TPS 7 Desa Tanah Abang Utara berdasarkan Laporan/Temuan Nomor: 02/LP/PL/KA/B/06.16/IV/2/019 tertanggal 02 Mei 2019 **(Bukti P-14)**, atas Laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti ke KPU karena sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu, sebagaimana Surat yang disampaikan oleh Bawaslu kepada Termohon Nomor : 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK 00.02/IV/2019 Hal : Rekomendasi Pelanggaran Pemilu **(Bukti P-15)** dengan mengambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Terhadap Ketua/Anggota KPPS TPS 11 Desa Pandan, KPPS TPS 03 Desa Pandan, KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara yang tidak menjalankan, amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 Ayat 1 tentang Pelanggaran administratif meliputi tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, dimana dalam hal ini terjadi pelanggaran administratif pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, agar KPU memberikan sanksi administratif kepada yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan dan Undang – Undang yang berlaku.

2. *Bawaslu merekomendasikan Agar KPU menindak Ketua/Anggota KPPS TPS 11 Desa Pandan, KPPS TPS 03 Desa Pandan, KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara yang tidak mampu dalam bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf a sd g tentang tugas KPPS dan Pasal 61 huruf a tentang wewenang KPPS, Pasal 62 huruf a sd g tentang kewajiban KPPS Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur kembali dengan Peraturan KPU Nomor. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terkait dalam proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tingkat TPS, dengan memberikan sanksi Pelanggaran Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku.*

3. *Mengingat terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor. 02/LP/PL/KAB/06.16/IV/2019 dapat dibuktikan adanya pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkan 5 (lima) Surat Suara, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kesatu tentang pemungutan suara ulang Pasal 372 Ayat 2 huruf (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dari ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) di TPS 3 Desa Pandan, dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, dimana TPS tersebut merupakan wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI, akan tetapi mengingat waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 Ayat 3 Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan Pihak Pelapor dapat mendapat keadilan pada lembaga hukum yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4.2.4 Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Nomor : 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK 00.02/IV/2019 telah nyata dan terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua/Anggota KPPS TPS 11 Desa Pandan, KPPS TPS 03 Desa Pandan, KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara dan juga terdapat pemilih yang tidak memiliki e-KTP yang sesuai domisili pemilih dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb masih dapat memilih dan bahkan mendapatkan 5 (lima) surat suara, oleh karenanya Bawaslu Kabupaten PALI merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara dan Perhitungan Ulang Suara (PSU) di TPS 3 Desa Pandan dan TPS 7 Desa Tanah Abang Utara.

4.2.5 Bahwa selain dari temuan pelanggaran yang telah direkomendasikan Bawaslu melalui Surat Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Nomor : 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK 00.02/IV/2019, terdapat juga temuan/pelanggaran terkait pemilih yang terdaftar dalam DPT di lebih dari

satu TPS (Pemilih Ganda), di TPS 11 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Dapil 3 Kabupaten PALI. **(Bukti P-16)**

4.2.6 Bahwa selain itu, ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia tercatat dalam DPT yang suaranya digunakan. Yaitu di TPS 3 Desa Sedupi. **(Bukti P-17)**

4.3 DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG 3.

Bahwa adapun latar belakang permasalahan yang menjadi sengketa dalam daerah pemilihan Empat Lawang 4 ini adalah :

4.3.1 Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (model A.DPTHP2-KPU), di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Dapil 3 Empat Lawang), Pemohon menemukan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum yaitu terjadi penggelembungan suara atau adanya pemilih fiktif, sehingga menguntungkan terhadap suara caleg dan partai tertentu yaitu dengan uraian sebagai berikut : **(Bukti P-18) ;**

No	Uraian	Sumatera Selatan, Dapil 3 Empat Lawang, Kecamatan Pendopo, Desa Bayau			
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	Keterangan
1	Jumlah surat suara DPT	232	237	234	Bukti C1
2	Surat suara tambahan 2%	5	5	5	Bukti C1
3	Jumlah pengguna Hak Pilih	233	233	239	Bukti C1
4	DPT yang telah meninggal	8	9	1	Bukti A.DPTHP2-KPU
5	DPT berdomisili diluar kota	7	4	9	Bukti A.DPTHP2-KPU
6	DPT ganda	14	8	17	Bukti A.DPTHP2-KPU
7	Suara tidak terpakai (4+5+6) – (1+2-3)	29 - 4	21 - 9	27 - 0	Total jumlah suara yang tidak mungkin digunakan (4+5+6) di kurangi Jumlah suara yang di gunakan (1+2-3)
	Terdapat penggelembungan suara	25	12	27	

- Fakta, di TPS 01 (satu) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) dikurangi surat suara yang di gunakan 233 (dua ratus tiga puluh tiga) sama dengan 4 (empat) sisa surat suara.

Sementara hasil pemeriksaan Pemohon atas (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (model A.DPTHP2-KPU), di TPS 01 (satu) Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan

tersebut telah ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia, ada yang berdomisili di luar kota dan adanya pemilih ganda, semuanya dengan total sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pemilih.

Jadi seharusnya total sisa surat suara pada TPS 01 (satu) $29 - 4 = 25$ (dua lima) surat suara atau pada TPS 01 (satu) telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 25 (dua puluh lima) Suara;

- Fakta, di TPS 02 (dua) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 242 (dua ratus empat puluh dua) dikurangi surat suara yang di gunakan 233 (duaratus tigapuluh tiga) sama dengan 9 (sembilan) sisa surat suara.

Sementara hasil pemeriksaan Pemohon atas (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (model A.DPTHP2-KPU), di TPS 02 (dua) Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, di TPS tersebut telah ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia, ada Pemilih yang berdomisili di luar kota dan ada pemilih ganda dengan total semuanya sebanyak 21 (dua puluh satu) pemilih.

Jadi seharusnya total sisa surat suara pada TPS 02 (dua) $21 - 9 = 12$ (dua belas) surat suara atau pada TPS 02 (dua) telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 12 (dua belas) Suara;

- Fakta, di TPS 03 (tiga) Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 239 (dua ratus tigapuluh sembilan) surat suara dikurangi surat suara yang di gunakan 239 (dua ratus tigapuluh sembilan) sama dengan 0 (nol) sisa suara,

Sementara hasil pemeriksaan Pemohon atas (DPTHP-2) Pemilihan Umum 2019 (model A.DPTHP2-KPU), di TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan tersebut, telah ditemukan adanya Pemilih yang telah meninggal dunia, ada Pemilih yang berdomisili di luar kota dan ada pemilih ganda dengan total semuanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pemilih.

Jadi seharusnya total sisa surat suara pada TPS 03 (tiga) $27 - 0 = 27$ (duapuluh tujuh) surat suara atau pada TPS 03 (tiga) telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Suara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3 tersebut, adalah tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 372 ayat 2 poin (a) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan KPU No.3 tahun 2019 tentang Pemilu Pasal 65, Pasal 66 dan 67 yang menyatakan :

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”,

4.3.2 Bahwa berdasarkan temuan dari tinjauan dilapangan dan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum 2019 (model A.3-KWK), Pemohon menemukan fakta sebagai berikut :

- Daftar Pemilih yang lebih dari satu di satu TPS dan ada yang daftar pemilih satu orang ada didua TPS yang berbeda yang Pemohon temui di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04, Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan (Dapil 3 Empat Lawang).
- Daftar Pemilih yang telah meninggal dunia yang Pemohon temui di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Dapil 3 Empat Lawang).

(Bukti P-19);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait penggelembungan suara yang di lakukan dengan cara memanfaatkan sisa surat suara dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang lebih dari satu dan daftar pelih yang telah meninggal dunia di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Empat Lawang 3 (tiga) sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 372 ayat 2 poin (a) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Peraturan KPU No.3 tahun 2019 tentang Pemilu Pasal 65, Pasal 66 dan 67 yang menyatakan :

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”,

4.3.3 Bahwa berdasarkan tinjauan dan penelitian dilapangan Pemohon menemukan Fakta bahwa penghitungan di TPS tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang terjadi pada TPS 01, TPS 02 desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Kabupaten Empat Lawang 3 (tiga). ***(Bukti P-20) ;***

4.3.4 Bahwa adapun yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pemilihan Suara Ulang atau Penghitungan suara ulang yaitu disebabkan Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Proses pemilu tanggal 17 April 2019 sebagaimana telah diuraikan diatas telah nyata merugikan Pemohon, sehingga pemohon banyak kehilangan suara yang mengakibatkan perbedaan atau selisih suara Pemohon dengan suara partai lain (PPP 2030) adalah 1237 (eribu dua ratus tiga puluh tujuh) sebagaimana akan Pemohon terangkan dalam tabel dibawah:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Kursi	Keterangan
1	PKB	3653	1 PAN	Bahwa selisih suara antara Partai PPP 2030 dengan suara Partai Pemohon PBB 793 adalah 1237
2	GERINDRA	1053	2 Golkar	
3	PDIP	3902	3 Hendri	
4	GOLKAR	5976	4 Nasdem	
5	NASDEM	3693	5 PKB	
6	GARUDA	80	6 Demokrat	
7	BERKARYA	287	7 PAN	
8	PKS	482	8 Hanura	
9	PERINDO	2118	9 Perindo	
10	PPP	2030	10 PPP	
11	PSI	14	11 PBB	
12	PAN	9394		
13	HANURA	2240		
14	DEMOKRAT	3603		
19	PBB	793		
20	PKPI	1394		

4.3.5 Bahwa terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Kabupaten Empat Lawang 3 (tiga), sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan diatas, Pemohon sangat yakin Suara Pemohon dapat mencapai satu kursi, yaitu yang ke 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh), karena di TPS-TPS tersebut merupakan lumbung suara Pemohon.

Tabel total suara pada TPS berikut :

No	TPS	Desa	Kecamatan	Jumlah Suara DPT
1	01	Bayau	Pendopo	232
2	02			237
3	03			234
4	01	Lubuk Sepang		295
5	02			298
6	03			298
7	04	Bandar Agung		118
8	01			298
9	02			295
10	12	Pendopo		279
11	02	Landur		275
12	04	Beruge Ilir		272
13	02	Muara Lintang	Pendopo Barat	164
13	Total	8 desa	2 Kecamatan	3295

Berdasarkan tabel diatas total seluruh Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bermasalah berjumlah 3295 suara, dan selisih antara suara Pemohon dengan Peringkat terakhir PPP adalah 1237 suara, sehingga cukup beralasan Majelis untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

4.3.6 Bahwa mengingat adanya kerugian Pemohon yang sangat berpengaruh atas perolehan suara Pemohon dengan adanya banyak pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemilu yang terjadi khusus di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Desa Bandar Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Dapil Kabupaten Empat Lawang 3 (tiga), Provinsi Sumatera Selatan, maka patut untuk ditetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilokasi tersebut;

4.4 DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 4.

4.4.1 Bahwa hasil penghitungan Pemohon ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran ketentuan Pemilu, diduga sebagai upaya pengelembungan suara untuk menguntungkan partai tertentu yang sangat merugikan Pemohon.

Adapun yang menjadi perhatian Pemohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni (**Bukti P-21**), ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut ;

Tabel 1 ;

Kecamatan Kalidoni							
Desa	TPS		Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih	Total	
Kalidoni			Dalam DPT (a)	Dalam DPTb (b)	Dalam DPK (c)	(a) + (b) + (c)	
Kalidoni	3	C-1	237	2	19	258	
	10	C-1	247	0	53	300	
	13	C-1	280	23	13	316	
	14	C-1	275	7	1	283	
	16	C-1	287	0	0	287	
	17	C-1	270	0	58	328	
	18	C-1	Tidak tertulis				
	19	C-1	260	31	0	291	
	20	C-1	136	27	0	163	
	22	C-1	268	39	0	307	
	38	C-1	288	69	Tidak Tertulis	281	
	44	C-1	240	0	24	264	
	56	C-1	281	48	0	273	
	57	C-1	219	0	0	219	
	58	C-1	170	0	50	220	
	59	C-1	119	0	0	119	
	61	C-1	Tidak Tertulis				
	67	C-1	235	Tidak Tertulis			
72	C-1	242	0	21	263		

Tabel 1.a ;

Kecamatan Kalidoni										
Desa/ Kelurahan	TPS	C1	Jumlah Pengguna Hak pilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (b)	Jumlah Pengguna Dalam DPK (c)	Total (a) + (b) + (c)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total suara sah dan tidak sah	
Kalidoni	3	C-1	150	2	19	171	Tidak tertulis			
	10	C-1	111	0	53	164	Tidak tertulis		164	
	13	C-1	154	23	13	190	Tidak terlampir			
	14	C-1	275	7	1	283	8	24	282	
	16	C-1	248	0	0	248	231	13	244	
	17	C-1	222	0	58	280	267	11	278	
	18	C-1	Tidak tertulis							
	19	C-1	175	31	0	206	203	3	206	
	20	C-1	162	27	0	189	Tidak tertulis			
	22	C-1	268	39	0	307	288	19	307	
	38	C-1	212	69	Tidak tertulis		281	272	21	292
	44	C-1	151	0	24	175	152	23	175	
	56	C-1	225	48	0	273	263	7	270	
	57	C-1	131	0	0	131	120	19	139	
	58	C-1	229	0	50	279	207	12	219	
	59	C-1	119	0	0	119	111	8	119	
	61	C-1	80	Tidak tertulis		59	139	129	10	139
	67	C-1	Tidak tertulis		Tidak tertulis		Tidak tertulis		212	14
72	C-1	126	0	21	147	132	15	147		

Berdasarkan table 1 dan table 1.a diatas, Pemohon temukan ;

TPS	PELANGGARAN
03	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Kolom suara sah dan tidak sah tidak ditulis.
10	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Tingginya Jumlah Pemilih Khusus (DPK). Kolom suara sah dan tidak sah serta totalnya tidak ditulis.
13	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Jumlah Pemilih dalam DPTb dan DPK terlalu banyak.
14	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan.
16	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan
17	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Tingginya Jumlah Pemilih Khusus (DPK).
18	Semua kolom sertifikasi kosong (tidak ditulis/diisi).
19	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Jumlah Pemilih DPTb terlalu tinggi.
20	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Jumlah Pemilih DPTb terlalu tinggi. Kolom data penggunaan surat suara kosong/tidak diisi.
22	<ol style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Jumlah Pemilih DPTb terlalu tinggi.

	3. Data Pengguna surat suara kosong. 4. Pemilih 100% hadir.
38	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 2. Jumlah Pemilih DPTb Super tinggi.
44	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 2. Jumlah Pemilih DPK sangat tinggi. 3. Tidak ada saksi yang tanda tangan form C-1.
56	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 2. Jumlah Pemilih DPTb sangat tinggi.
57	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan.
58	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 2. Jumlah Pemilih DPK terlalu tinggi.
59	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 2. Kolom Pengguna surat suara kosong.
61	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 2. Kolom data Pemilih kosong/tidak diisi. 3. Jumlah Pemilih DPK super tinggi.
67	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 2. Kolom Pengguna hak Pilih kosong/tidak diisi.
72	1. Adanya perbedaan antara jumlah Pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. 2. Jumlah Pemilih DPK tinggi. 3. Kolom data Pengguna surat suara kosong. 4. Tidak ada saksi yang tanda tangan di form C-1.

4.5 DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG 5.

4.5.1 Bahwa hasil pemeriksaan Pemohon dengan cara membandingkan data DAA-1 dengan C-1 ditemukan banyak kesalahan-kesalahan yang diduga sebagai upaya penggelembungan suara untuk menguntungkan partai tertentu yang sangat merugikan Pemohon. **(Bukti P-22);**

Adapun yang menjadi perhatian Pemohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 dan Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju, ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut ;

4.5.1.1 Tingginya jumlah Pemilih Khusus (DPK) dan penggunaan surat suara tambahan (DPTb).

4.5.1.2 Adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTb+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah.

4.5.1.3 Adanya kejanggalan tentang tingginya suara Pemilih DPT yang memberikan suaranya/mencoblos disaat hari pemilihan, padahal Pemilih DPT ada yang telah meninggal, diluar kota dan lain-lain.

Adapun hasil pemeriksaan Pemohon adalah sebagai berikut ;

Tabel 1 ;

Kecamatan Seberang Ulu 2						
Desa	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (b)	Jumlah Pemilih Dalam DPK (c)	Total (a) + (b) + (c)
14 Ulu	2	C-1	295	0	24	319
		DAA-1	295	0	24	319
14 Ulu	4	C-1	233	0	35	268
		DAA-1	233	0	36	269
14 Ulu	5	C-1	287	0	15	302
		DAA-1	287	0	15	302
14 Ulu	9	C-1	213	2	10	225
		DAA-1	213	2	10	225
14 Ulu	11	C-1	233	38	0	271
		DAA-1	233	38	0	271
14 Ulu	14	C-1	215	0	23	238
		DAA-1	215	0	23	238
14 Ulu	19	C-1	286	0	40	326
		DAA-1	286	0	40	326
14 Ulu	20	C-1	282	0	24	306
		DAA-1	282	0	24	306
14 Ulu	26	C-1	245	0	65	310
		DAA-1	245	0	82	327
14 Ulu	28	C-1	287	16	0	303
		DAA-1	287	16	0	303
14 Ulu	29	C-1	296	0	43	339
		DAA-1	296	1	43	340
14 Ulu	30	C-1	185	2	21	208
		DAA-1	185	2	21	208

Tabel 1.a ;

Desa/ Kelurahan	TPS		Jumlah Pengguna Hak pilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (b)	Jumlah Pengguna Dalam DPK (c)	Total (a) + (b) + (c)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total suara sah dan tidak sah
14 Ulu	2	C-1	199	0	24	223	200	25	225
		DAA-1	200	0	24	224	-	-	
14 Ulu	4	C-1	277	0	35	312	254	12	266
		DAA-1	230	0	36	266	-	-	
14 Ulu	5	C-1	232	0	15	247	230	17	247
		DAA-1	236	0	115	251			
14 Ulu	9	C-1	213	2	10	225	208	15	223
		DAA-1	213	6	10	223			
14 Ulu	11	C-1	233	38	0	271	205	16	221
		DAA-1	221	0	0	221			
14 Ulu	14	C-1	173	0	23	195	Tidak Tertulis		
		DAA-1	172	0	23	195			
14 Ulu	19	C-1	219	0	40	259	Tidak Tertulis		
		DAA-1	216	0	40	256			
14 Ulu	20	C-1	244	0	24	268	247	20	267
		DAA-1	243	0	24	267			
14 Ulu	26	C-1	182	0	65	247	234	13	247
		DAA-1	165	0	82	247			
14 Ulu	28	C-1	225	16	0	241	231	10	241
		DAA-1	224	16	0	240			
14 Ulu	29	C-1	229	0	43	272	261	11	272
		DAA-1	228	1	43	272			
14 Ulu	30	C-1	159	2	20	181	167	10	12
		DAA-1	154	2	21	177			

Tabel 2 ;

Kecamatan Palju						
Desa	TPS		Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih	Total
			Dalam DPT (a)	Dalam DPTb (b)	Dalam DPK (c)	(a) + (b) + (c)
Plaju Ulu	3	C-1	299	0	0	299
		DAA-1	299	0	0	299
Plaju Ulu	4	C-1	296	0	0	296
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	7	C-1	300	0	15	315
		DAA-1	300	0	15	315
Plaju Ulu	8	C-1	296	0	8	226
		DAA-1	296	0	8	304
Plaju Ulu	18	C-1	296	0	0	296
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	21	C-1	270	20	0	290
		DAA-1	270	20	0	290
Plaju Ulu	22	C-1	233	2	0	235
		DAA-1	233	2	0	235
Plaju Ulu	24	C-1	253	0	0	253
		DAA-1	253	11	0	264
Plaju Ulu	26	C-1	298	26	0	324
		DAA-1	298	26	0	324
Plaju Ulu	28	C-1	297	6	0	303
		DAA-1	297	6	0	303
Plaju Ulu	29	C-1	260	0	0	260
		DAA-1	260	0	0	260
Plaju Ulu	31	C-1	296	37	0	333
		DAA-1	296	37	0	333
Plaju Ulu	32	C-1	299	0	0	299
		DAA-1	299	17	0	316
Plaju Ulu	36	C-1	242	0	0	242
		DAA-1	242	0	0	242
Plaju Ulu	37	C-1	295	14	0	309
		DAA-1	295	14	0	309
Plaju Ulu	43	C-1	296	57	0	353
		DAA-1	296	57	0	353
Plaju Ulu	45	C-1	250	3	0	253
		DAA-1	250	3	0	253
Plaju Ulu	46	C-1	299	40	3	342
		DAA-1	299	40	25	364
Plaju Ulu	47	C-1	296	0	25	321
		DAA-1	296	0	25	321
Plaju Ulu	49	C-1	273	8	0	281
		DAA-1	273	8	0	281
Plaju Ulu	50	C1	243	20	0	263
		DAA-1	243	20	0	263
Plaju Ulu	54	C-1	286	14	0	300
		DAA-1	285	14	0	300

Tabel 2.a ;

Kecamatan Palju						
Desa	TPS		Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih	Total
			Dalam DPT (a)	Dalam DPTb (b)	Dalam DPK (c)	(a) + (b) + (c)
Plaju Ulu	3	C-1	299	0	0	299
		DAA-1	299	0	0	299
Plaju Ulu	4	C-1	296	0	0	296
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	7	C-1	300	0	15	315
		DAA-1	300	0	15	315
Plaju Ulu	8	C-1	296	0	8	226
		DAA-1	296	0	8	304
Plaju Ulu	18	C-1	296	0	0	296
		DAA-1	296	0	0	296
Plaju Ulu	21	C-1	270	20	0	290
		DAA-1	270	20	0	290
Plaju Ulu	22	C-1	233	2	0	235
		DAA-1	233	2	0	235
Plaju Ulu	24	C-1	253	0	0	253
		DAA-1	253	11	0	264
Plaju Ulu	26	C-1	298	26	0	324
		DAA-1	298	26	0	324
Plaju Ulu	28	C-1	297	6	0	303
		DAA-1	297	6	0	303
Plaju Ulu	29	C-1	260	0	0	260
		DAA-1	260	0	0	260
Plaju Ulu	31	C-1	296	37	0	333
		DAA-1	296	37	0	333
Plaju Ulu	32	C-1	299	0	0	299
		DAA-1	299	17	0	316
Plaju Ulu	36	C-1	242	0	0	242
		DAA-1	242	0	0	242
Plaju Ulu	37	C-1	295	14	0	309
		DAA-1	295	14	0	309
Plaju Ulu	43	C-1	296	57	0	353
		DAA-1	296	57	0	353
Plaju Ulu	45	C-1	250	3	0	253
		DAA-1	250	3	0	253
Plaju Ulu	46	C-1	299	40	3	342
		DAA-1	299	40	25	364
Plaju Ulu	47	C-1	296	0	25	321
		DAA-1	296	0	25	321
Plaju Ulu	49	C-1	273	8	0	281
		DAA-1	273	8	0	281
Plaju Ulu	50	C1	243	20	0	263
		DAA-1	243	20	0	263
Plaju Ulu	54	C-1	286	14	0	300
		DAA-1	285	14	0	300

Ad. 4.5.1.1 Tingginya jumlah Pemilih Khusus (DPK) dan penggunaan surat suara tambahan (DPTb).

Tabel 3 ;

Kecamatan Seberang Ulu 2							
Desa/ Kelurahan	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total suara sah dan tidak sah	Total surat suara digunakan DPT + DPTb + DPK	Selisih
14 Ulu	2	C-1	200	25	225	223	2
		DAA-1	-	-		224	1
14 Ulu	4	C-1	254	12	266	312	46
		DAA-1	-	-		266	0
14 Ulu	5	C-1	230	17	247	247	0
		DAA-1				251	4
14 Ulu	9	C-1	208	15	223	225	2
		DAA-1				223	0
14 Ulu	11	C-1	205	16	221	271	50
		DAA-1				221	0
14 Ulu	14	C-1	Tidak Tertulis			195	-
		DAA-1				195	-
14 Ulu	19	C-1	Tidak Tertulis			259	-
		DAA-1				256	-
14 Ulu	20	C-1	247	20	267	268	1
		DAA-1				267	0
14 Ulu	28	C-1	231	10	241	241	0
		DAA-1				240	1
14 Ulu	30	C-1	167	10	177	181	4
		DAA-1				177	0

Tabel 3.a ;

Kecamatan Plaju							
Desa/ Kelurahan	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total suara sah dan tidak sah	Total surat suara digunakan DPT + DPTb + DPRK	Selisih
Plaju Ulu	7	C-1	224	38	262	252	10
		DAA-1				259	3
Plaju Ulu	11	C-1	243	23	266	266	0
		DAA-1				222	44
Plaju Ulu	21	C-1	228	10	238	238	0
		DAA-1				233	5
Plaju Ulu	24	C-1	151	6	157	157	0
		DAA-1				156	1
Plaju Ulu	36	C-1	200	13	213	0	213
		DAA-1				212	1
Plaju Ulu	43	C-1	232	24	256	257	1
		DAA-1				256	0
Plaju Ulu	45	C-1	171	3	174		-
		DAA-1				173	1
Plaju Ulu	46	C-1	253	17	270	270	0
		DAA-1				271	1
Plaju Ulu	47	C-1	210	16	226	266	40
		DAA-1				226	0

Ad.4.5.1.2 Adanya selisih yang mencolok antara total suara yang digunakan (DPT+DPTb+DPK) dengan total suara sah dan tidak sah.

Tabel 4 ;

Kecamatan Seberang Ulu 2							
Desa/ Kelurahan	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total suara sah dan tidak sah	Total surat suara digunakan DPT + DPTb + DPK	Selisih
14 Ulu	2	C-1	200	25	225	223	2
		DAA-1	-	-		224	1
14 Ulu	4	C-1	254	12	266	312	46
		DAA-1	-	-		266	0
14 Ulu	5	C-1	230	17	247	247	0
		DAA-1				251	4
14 Ulu	9	C-1	208	15	223	225	2
		DAA-1				223	0
14 Ulu	11	C-1	205	16	221	271	50
		DAA-1				221	0
14 Ulu	14	C-1	Tidak Tertulis			195	-
		DAA-1				195	-
14 Ulu	19	C-1	Tidak Tertulis			259	-
		DAA-1				256	-
14 Ulu	20	C-1	247	20	267	268	1
		DAA-1				267	0
14 Ulu	28	C-1	231	10	241	241	0
		DAA-1				240	1
14 Ulu	30	C-1	167	10	177	181	4
		DAA-1				177	0

Tabel 4.a ;

Kecamatan Plaju							
Desa/ Kelurahan	TPS		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total suara sah dan tidak sah	Total surat suara digunakan DPT + DPTb + DPRK	Selisih
Plaju Ulu	7	C-1	224	38	262	252	10
		DAA-1				259	3
Plaju Ulu	11	C-1	243	23	266	266	0
		DAA-1				222	44
Plaju Ulu	21	C-1	228	10	238	238	0
		DAA-1				233	5
Plaju Ulu	24	C-1	151	6	157	157	0
		DAA-1				156	1
Plaju Ulu	36	C-1	200	13	213	0	213
		DAA-1				212	1
Plaju Ulu	43	C-1	232	24	256	257	1
		DAA-1				256	0
Plaju Ulu	45	C-1	171	3	174		-
		DAA-1				173	1
Plaju Ulu	46	C-1	253	17	270	270	0
		DAA-1				271	1
Plaju Ulu	47	C-1	210	16	226	266	40
		DAA-1				226	0

4.5.1.3 Adanya kejanggalan tentang tingginya suara Pemilih DPT yang memberikan suaranya (mencoblos) disaat hari pemilihan, padahal Pemilih DPT ada yang telah meninggal, diluar kota dan lain-lain.

Tabel 5 ;

Kecamatan Seberang Ulu 2				
Desa	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pengguna Hak pilih Dalam DPT (a)
14 Ulu	4	C-1	233	277
		DAA-1	233	230
14 Ulu	9	C-1	213	213
		DAA-1	213	213
14 Ulu	11	C-1	233	233
		DAA-1	233	221
14 Ulu	14	C-1	215	173
		DAA-1	215	172
14 Ulu	19	C-1	286	219
		DAA-1	286	216
14 Ulu	20	C-1	282	244
		DAA-1	282	243
14 Ulu	26	C-1	245	182
		DAA-1	245	165
14 Ulu	28	C-1	287	225
		DAA-1	287	224
14 Ulu	29	C-1	296	229
		DAA-1	296	228
14 Ulu	30	C-1	185	159
		DAA-1	185	154

Tabel 5.a ;

Kecamatan Plaju				
Desa	TPS		Jumlah Pemilih Dalam DPT (a)	Jumlah Pengguna Hak pilih Dalam DPT (a)
Plaju Ulu	7	C-1	300	247
		DAA-1	300	244
Plaju Ulu	18	C-1	296	266
		DAA-1	296	212
Plaju Ulu	46	C-1	299	277
		DAA-1	299	206
Plaju Ulu	54	C-1	286	206
		DAA-1	285	204

- 4.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pelanggaran-pelanggaran yang telah diputuskan Bawaslu **tapi tidak** ditindak lanjuti KPU Kabupaten Lahat dan KPU Kabupaten PALI tersebut **adalah tindakan yang melanggar ketentuan pasal 20 huruf (j) jo. Pasal 516 jo. Pasal 488 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.**
- 4.7 Bahwa selain itu, pelanggaran-pelanggaran pengelembungan suara, memanipulasi data perolehan suara serta merusak/menghilangkan suara calon dan dokumen pemilu yang terjadi di TPS-TPS dapil Kabupaten Lahat 4, Kabupaten PALI 3, Kabupaten Empat Lawang 3, Kota Palembang 4 dan 5, **merupakan pelanggaran ketentuan pasal 532 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jo. pasal 309 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.**
- 4.8 Bahwa fakta, Termohon tetap menjadikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil Kabupaten Lahat 4, Kabupaten PALI 3, Kabupaten Empat Lawang 3 dan Kota Palembang 4 dan 5 yang cacat hukum tersebut sebagai dasar penghitungan suara nasional dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya.**
- 4.9 Bahwa mengingat adanya kerugian bagi Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, agar tercipta pemilihan umum yang jujur dan adil, maka **patut diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dilokasi pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan yang khusus mengatur pemungutan suara ulang yaitu pasal 372 jo. pasal 374 UU No.7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum jouncto pasal 76 s/d pasal 100 Peraturan KPU No.26 Tahun 2013, tentang Penghitungan Dan Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dan sejalan juga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 02 Agustus 2018.**
- 4.10 Bahwa Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum agar dapat melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan di TPS-TPS yang diperintahkan tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan.
- 4.11 Bahwa agar proses pemungutan suara ulang dapat berjalan baik, lancar dan aman, maka sudah sepatutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajarannya di dapil-dapil tersebut melakukan pengamanan proses

pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk ;
 - 2.1 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 4;
 - 2.2 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Daerah Pemilihan PALI 3;
 - 2.3 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, Daerah Pemilihan Empat Lawang 3;
 - 2.4 Pemilihan anggota DPRD Kota Palembang, Daerah Pemilihan Kota Palembang 4;
 - 2.5 Pemilihan anggota DPRD Kota Palembang, Daerah Pemilihan Kota Palembang 5 ;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di ;

3.1 Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, khusus di ;

TPS	Desa	Kecamatan
2	Suban	Tanjung sakti Pumu
3	Suban	Tanjung sakti Pumu
2	Talang Tinggi	Tanjung sakti Pumu
3	Tanjung Alam	Tanjung sakti Pumu
4	Tanjung Alam	Tanjung sakti Pumu
1	Genteng	Tanjung sakti Pumu
2	Genteng	Tanjung sakti Pumu
1	Pagar Agung	Tanjung sakti Pumi
1	Ulak Lebar	Tanjung sakti Pumi
2	Ulak Lebar	Tanjung sakti Pumi
1	Sindang Panjang	Tanjung sakti Pumi
2	Sindang Panjang	Tanjung sakti Pumi
4	Sindang Panjang	Tanjung sakti Pumi
2	Pulau Panas	Tanjung sakti Pumi
2	Lubuk Dalam	Tanjung sakti Pumi
2	Penandingan	Tanjung sakti Pumi

- 3.2 Kabupaten PALI, Daerah Pemilihan PALI 3 di TPS 3 Desa Pandan, TPS 7 Desa Tanah Abang Utara, TPS 11 Desa Pandan, dan TPS 3 Desa Sedupi kesemuanya berada di Kecamatan Tanah Abang.
- 3.3 Kabupaten Empat Lawang, Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Bayau, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Lubuk Sepang, TPS 01, TPS 02 Desa Bandar

Agung, TPS 12 Desa Pendopo, TPS 02 Desa Landur, TPS 04 Desa Beruge Ilir Kecamatan Pendopo dan TPS 02 Desa Muara Lintang, Kecamatan Pendopo Barat.

3.4 Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 4 di ;

TPS	Kelurahan	Kecamatan
2	14 Ulu	Seberang Ulu 2
4	14 Ulu	Seberang Ulu 2
5	14 Ulu	Seberang Ulu 2
9	14 Ulu	Seberang Ulu 2
11	14 Ulu	Seberang Ulu 2
14	14 Ulu	Seberang Ulu 2
19	14 Ulu	Seberang Ulu 2
20	14 Ulu	Seberang Ulu 2
26	14 Ulu	Seberang Ulu 2
28	14 Ulu	Seberang Ulu 2
29	14 Ulu	Seberang Ulu 2
30	14 Ulu	Seberang Ulu 2
7	Plaju Ulu	Plaju
21	Plaju Ulu	Plaju
24	Plaju Ulu	Plaju
26	Plaju Ulu	Plaju
31	Plaju Ulu	Plaju
32	Plaju Ulu	Plaju
37	Plaju Ulu	Plaju
43	Plaju Ulu	Plaju
46	Plaju Ulu	Plaju
47	Plaju Ulu	Plaju
50	Plaju Ulu	Plaju

3.5 Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 5 di ;

TPS	Kelurahan	Kecamatan
3	Kalidoni	Kalidoni
10	Kalidoni	Kalidoni
13	Kalidoni	Kalidoni
14	Kalidoni	Kalidoni
16	Kalidoni	Kalidoni
17	Kalidoni	Kalidoni
18	Kalidoni	Kalidoni
19	Kalidoni	Kalidoni
20	Kalidoni	Kalidoni
22	Kalidoni	Kalidoni
38	Kalidoni	Kalidoni
44	Kalidoni	Kalidoni
56	Kalidoni	Kalidoni
57	Kalidoni	Kalidoni
58	Kalidoni	Kalidoni
59	Kalidoni	Kalidoni
61	Kalidoni	Kalidoni
67	Kalidoni	Kalidoni
72	Kalidoni	Kalidoni

4. Memerintahkan kepada Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang yang diperintahkan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Firmansyah, SH, MH


DR. Sabar Sitanggang


Edi Wirahadi, SH


Raden Asmoro Wening, SH


Purnomo, SH


Afrizal, SH, MH.


Meizaldi Mufti, SH


Irfan Maulana Muharam, SH.


H. Yasin, SH


Mohammad Fauzie Dianjaya, SH